

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penetapan arah kiblat di Kecamatan Singingi yang berkembang di masyarakat pada dasarnya adalah dengan menggunakan enam metode yaitu; tongkat istawa, kompas magnetik, meniru masjid lama, menyejajarkan dengan jalan raya, kompas sajadah, dan kompas kiblat. Namun, hanya metode kompas kiblat yang sudah benar dan akurat.
2. Pada hakikatnya persepsi pengurus masjid Kecamatan Singingi terhadap penetapan arah kiblat terbagi menjadi dua yaitu: pertama, minoritas pengurus masjid Kecamatan Singingi memiliki persepsi bahwa, penetapan arah kiblat harus menghadap ke arah Barat Laut dengan cara menghadap ke arah Barat serong ke Utara 24° atau ke azimuth 294° . Dan kedua, mayoritas pengurus masjid Kecamatan Singingi masih memiliki persepsi penetapan arah kiblat masjid cukup dengan hanya menghadap ke arah Barat serong beberapa derajat ke arah Utara atau mendekati derajat patokan KUA/ BHR.
3. Menurut tinjauan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat menyatakan bahwa persepsi mayoritas pengurus masjid Kecamatan Singingi adalah tidak benar dan keliru.

B. SARAN

1. Seharusnya bagi pengurus masjid yang belum mengetahui tentang metode yang benar tentang penetapan arah kiblat harus menanyakan hal tersebut kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- KUA/ BHR Kuantan Singingi, setelah itu harus menerima dan mengikuti terhadap metode yang sudah benar.
2. Seharusnya jama'ah masjid atau pengurus yang sudah paham harus bisa meyakinkan dan memahamkan kepada pengurus masjid inti, terutama dengan mengajarkan metode *Rushdul Qiblat* yang sangat mudah, bahwa arah kiblat yang benar harus sesuai dengan anjuran keserongan derajat dari Fatwa MUI.
3. Seharusnya MUI mengutus pakar falak ke seluruh kabupaten/ kota di seluruh Indonesia termasuk di Kuantan Singingi, di mana mereka (pakar dan BHR/ KUA) saling bekerja sama untuk mengadakan sosialisasi yang matang di Kecamatan yang dihadiri oleh seluruh pengurus masjid tentang penetapan arah kiblat yang benar.